



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PENDEK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa investasi jangka pendek dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PENDEK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
14. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
15. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

16. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
17. Nisbah adalah rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana dengan pengelola dana.
18. Investasi Jangka Pendek adalah merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan resiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
19. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya.
20. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga.
21. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara (SUN) dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang dibayar dengan pembayaran bunga secara diskonto.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan investasi jangka pendek.
- b. Agar pelaksanaan investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan manfaat khususnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III INVESTASI JANGKA PENDEK Bagian Pertama Jenis Investasi Jangka Pendek**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan saldo kas daerah yang belum digunakan dalam waktu dekat.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kas yang belum dimanfaatkan dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. Surat berharga negara jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN).
- (5) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah.

## **Bagian Kedua Deposito**

### **Pasal 4**

- (1) BUD dapat menginvestasikan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu harian atau bulanan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.
- (4) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah Kerja Bendahara Umum Daerah.
- (5) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bank umum yang :
  - a. mengajukan penawaran suku bunga sesuai suku bunga bank/nisbah/bagi hasil yang berlaku.
  - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.
  - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Sukamara.
- (6) Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito berkewajiban :
  - a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan.
  - b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati.
  - c. memberikan informasi berkaitan dengan mutasi kas, penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil.
- (7) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (8) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

## **Bagian Ketiga Surat Berharga Negara**

### **Pasal 5**

- (1) BUD juga dapat menginvestasikan uang daerah dalam bentuk Surat Berharga Negara seperti Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Surat Utang Negara terdiri atas :
  - a. Surat Perbendaharaan Negara;
  - b. Surat perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- (3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

- (4) Besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga Negara disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

**BAB IV**  
**MEKANISME**  
**Bagian Pertama**  
**Deposito**

**Pasal 6**

- (1) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek dalam bentuk deposito kepada Kepala Daerah.
- (2) Rencana ini mencakup besaran nominal deposito, jangka waktu deposito, bank yang ditunjuk serta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.
- (3) Berdasarkan rencana penempatan deposito yang diajukan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang investasi jangka pendek dalam bentuk deposito.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan Surat Pembukaan Rekening Deposito yang dilampiri dengan Surat Pernyataan sumber dana tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan atau pencucian uang kepada bank yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju.
- (6) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah melalui BUD dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

- (1) Bunga dan atau jasa giro atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah.
- (2) Apabila BUD membuka rekening penerimaan bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bunga deposito dapat langsung dipindahkan ke rekening penampungan penerimaan bunga deposito.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah jatuh tempo, baik pokok maupun bunga depositonya akan langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila BUD tidak membuka rekening penerimaan bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bunga deposito dapat langsung dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah jatuh tempo, pokok depositonya akan langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Surat Berharga Negara**

**Pasal 8**

- (1) Investasi jangka pendek dalam Surat Berharga Negara baik dalam bentuk SUN maupun SBI, BUD harus meyakini bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum dimanfaatkan dalam waktu dekat (*idle cash*).
- (2) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.
- (3) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan, untuk pemindahan dana dari kas umum daerah pada jenis investasi yang dipilih.

**BAB V**  
**MEKANISME PENCAIRAN**  
**Bagian Pertama**  
**Deposito**

**Pasal 9**

- (1) BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, bank umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke rekening kas umum daerah.
- (3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil berdasarkan perjanjian kerjasama dengan bank umum.

**Bagian Kedua**  
**Surat Berharga Negara**

**Pasal 10**

- (1) Hasil investasi jangka pendek dalam bentuk SUN dan SBI yang berupa bunga/diskonto disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Investasi jangka pendek dalam bentuk SUN dan SBI harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah setelah jatuh tempo atau berakhirnya masa investasi jangka pendek yang telah ditentukan.

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN REKONSILIASI**

**Pasal 11**

- (1) BUD melaksanakan pemantauan dan evaluasi penempatan Uang Daerah dalam bentuk investasi jangka pendek secara berkala.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk kelanjutan investasi kedepannya.
- (3) BUD setiap bulan melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah deposito dan bunga/nisbah/bagi hasil deposito dengan bank umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penempatan uang daerah pada bank umum dalam bentuk rekening deposito sebelumnya tetap berlaku dan untuk penempatan uang daerah pada bank umum dalam bentuk rekening deposito yang dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal, 9 Juni 2021

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal, 9 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 20**





**LAMPIRAN I**  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI  
JANGKA PENDEK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA



**BUPATI SUKAMARA**

Sukamara, .....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : **Pembukaan Rekening  
Deposito**

Kepada,  
Yth. Sdr Pimpinan  
PT. Bank .....  
di-  
Sukamara

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp. ....,- ( ..... ) yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor ..... Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sukamara pada Bank ..... dengan nomor rekening .....

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BUPATI SUKAMARA,**

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.

Jalan Tjilik Riwut Km.7 Sukamara Kalimantan Tengah  
Telp/Faks (0532) ... Website. www..... e-mail..... Kode Pos 74714

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI**  
**JANGKA PENDEK DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**



**BUPATI SUKAMARA**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Jabatan : BUPATI SUKAMARA  
Alamat : Kantor Bupati Jl. Tjilik Riwut Km 07 Sukamara 74172  
Telp/fax. (0532) .....

Menyatakan bahwa deposito dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara pada Bank.....sebesar Rp..... (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran....., dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber dana deposito dimaksud :

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- b. Tidak berasal dari dan atau pencucian uang (money laundering).

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara, .....

Yang Menyatakan

**BUPATI SUKAMARA,**

.....

Jalan Tjilik Riwut Km.7 Sukamara Kalimantan Tengah  
Telp/Faks (0532) ... Website. www..... e-mail..... Kode Pos 74714

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**